

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan Negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya secara adil dan merata diseluruh Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila perekonomian Indonesia dalam keadaan baik dan terencana yaitu dengan jalan pembangunan.

Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara paling besar adalah dari sektor pajak, maka peran pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan dirasakan penting dan dominan. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan menyadari hal tersebut, sehingga mengupayakan penerimaan dalam negeri dapat terus ditingkatkan. Dalam membayar pajak, untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang paling utama bukanlah hal yang mudah, banyak kendala- kendala yang dihadapi baik yang timbul dari masyarakat sebagai wajib pajak maupun dari pihak pemerintah serta perundang- undangannya.

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, berkaitan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Jenis-jenis pajak menurut lembaga pemungutannya terdiri atas Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn Bm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai. Pajak Daerah Terdiri atas Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan lain-lain.

Untuk melaksanakan perhitungan pajak tidaklah terlalu mudah. Masyarakat harus mengerti pajak dan cara-cara perhitungannya agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam perhitungan maupun pembayaran pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Perpajakan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak baik, mengenai subjek pajak, objek pajak maupun tata cara perhitungan pajak.

Penghasilan merupakan salah satu objek pajak tersendiri yang diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sama pentingnya dengan objek pajak yang lain. Menurut undang-undang tentang Pajak Penghasilan No. 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 16 tahun 2009 bahwa yang wajib memotong PPh Pasal 21 adalah bendaharawan pemerintah, pemberi kerja, dan pihak lainnya. Pelaksanaan yang dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan sebagai wajib potong, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 PADA PT. BARATA INDONESIA (Persero)- BANDUNG.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang pemilihan judul, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh P.T Barata Indonesia?
2. Bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh P.T. Barata Indonesia?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh P.T Barata Indonesia dalam pelaksanaan penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, serta solusi yang diterapkan?

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan laporan Tugas Akhir adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan P.T. Barata Indonesia.
2. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan P.T. Barata Indonesia.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh P.T. Barata Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Dengan diadakannya laporan tugas akhir ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Penulis

Hasil kerja praktik ini menjadi tambahan pengetahuan yang berharga dan penulis dapat lebih memahami dalam pelaksanaan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

2. Perusahaan

Hasil kerja praktik dan pembahasan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi perusahaan umumnya, pihak manajemen khususnya untuk menetapkan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis.

3. Pihak Lainnya

Yaitu pihak yang berkepentingan mengenai topik permasalahan yang penulis lingkup, diharapkan informasi yang diberikan dapat memberikan pengetahuan dan dijadikan bahan referensi untuk melakukan kerja praktik terhadap topik-topik yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini ataupun terhadap masalah yang lebih luas dari tugas akhir ini.

1.5 Metodologi Laporan Tugas Akhir

Metode yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yaitu Metode Deskriptif yang menggambarkan mengenai masalah yang sedang berlangsung berdasarkan data yang diperoleh, kemudian diolah, dianalisis, diproses dan ditarik kesimpulannya serta diberikan saran-saran apabila diperlukan.

Penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library research*).
2. Studi Lapangan (*Field research*), melalui :
 - a. Wawancara (*Interview*).
 - b. Observasi.
 - c. Kerja praktik.

1.6 Waktu dan Lokasi Kerja Praktik

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.